



**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN MUSI RAWAS
NOMOR : KPTS/Kd.06.05/4/PP.00.1/ 117 /2013**

**TENTANG
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL ROUDHATUL ATHFAL
DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN MUSI RAWAS**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN MUSI RAWAS

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pembinaan terhadap RA/Madrasah di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Musi Rawas perlu untuk diberikan dan atau diterbitkan kembali izin operasional terhadap RA/Madrasah yang baru didirikan dan atau RA/Madrasah yang izin operasionalnya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a di atas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Musi Rawas tentang perpanjangan izin operasional RA/Madrasah yang izin operasionalnya telah habis masa berlakunya;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Pra Sekolah;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 28 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Dasar;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 29 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Menengah;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 55 Tahun 2007 Tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan;
7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 47 tahun 2008 tentang Wajib Belajar;
8. Keputusan Presiden RI Nomor 49 Tahun 2002 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Departemen Agama Republik Indonesia sebagaimana diubah terakhir dengan Keputusan Presiden RI Nomor 85 Tahun 2002;
9. Peraturan Presiden RI Nomor 9 Tahun 2005 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Presiden RI Nomor 94 Tahun 2006;
10. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 373 Tahun 2002 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota sebagaimana diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 480 Tahun 2003;
11. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;
12. Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0299/U/84 dan Nomor 45 Tahun 1984;

13. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor: 456 A Tahun 2008 tentang Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam;
14. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E/251.A/1997 tentang syarat-syarat dan tata cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.

Memperhatikan : Surat Permohonan Kepala Raudhatul Athfal Qur'aniah Desa G.1 Mataram Kecamatan Tugumulyo Nomor : 18 /RA/TGM/III/2013 Tentang Perpanjangan Izin Operasional RA;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN MUSI RAWAS TENTANG PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL RODHATUL ATHFAL DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN MUSI RAWAS.**

Pertama : Menerbitkan Kembali Perpanjangan Izin Operasional Rodhatul Athfal Qur'aniah Desa G. Mataram Kecamatan Tugumulyo sebagaimana diktum dalam kolom 2 lampiran keputusan ini.

Kedua : Rodhatul Athfal sebagaimana tersebut di atas diperpanjang izin operasionalnya, dengan nomor statistik RA sebagaimana tercantum dalam kolom 4 lampiran keputusan ini dan diberikan piagam pendirian.

Ketiga : Izin Operasional sebagaimana tersebut dalam diktum kedua berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal 01 April sampai dengan tanggal 30 April 2018. Apabila penyelenggaraan pendidikan pada RA dimaksud tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan persyaratan yang diatur dalam keputusan ini maka pemberian izin operasionalnya akan dicabut dan ditinjau kembali.

Keempat : Surat keputusan ini diberikan kepada RA yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Lubuklinggau
Pada Tanggal : 18 April 2013

A.n Kepala,
Kasi Penmad



Muhammad Rais, M.Pd.I &
NIP. 19740727 200112 1 002

Tembusan:

1. Direktur Pendidikan Madrasah Ditjen Pendidikan Islam Jakarta.
2. Kakanwil Kemenag Provinsi Sumatera Selatan.
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Mura.
4. Pengawas Pendais TK/RA/SD/MI Kec. Tugumulyo.